

KREDITUR DAN LEMBAGA SANDERA

Oleh : Anthony LP Hutapea



Penghapusan lembaga sandera (gijeling) oleh M.A. dengan SEMA No. 2/1964 dan SEMA No. 2/1975 menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Pendapat yang mendukung penghapusan lembaga sandera berdasarkan alasan, tidak berperikemanusiaan untuk menyandera seseorang yang jatuh miskin dan tidak memiliki uang sama sekali. Keinginan untuk menghindarkan dari upaya penyitaan, adalah argumen dari pihak yang setuju.

Pendahuluan

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan hukum yang dilakukan pengadilan pada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Karena itu, eksekusi tidak lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹

Pedoman aturan tata cara eksekusi terdapat dalam Bab Kesepuluh bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian keempat RBG, yang merupakan salah satu undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda, yang masih berlaku berkat pasal II aturan Peralihan UUD 1945 dan memuat baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana di muka pengadilan negeri. Pada bagian titel tersebut telah diatur pasal-pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan yaitu :

- a. tata cara peringatan (aanmaning),
- b. sita eksekusi (executorial beslag) dan
- c. penyanderaan (gijzeling)

Saat ini, tidak semua aturan cara-cara eksekusi tersebut berlaku efektif. Pasal 209 sampai 223 HIR atau pasal 242 - 257 RBG yang mengatur tentang gijzeling (lembaga sandera), dinyatakan tidak berlaku.

1. M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta : Gramedia

Keputusan menghapuskan lembaga ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2/1964 tanggal 22 Januari 1964 dan SEMA nomor 2/1975 tanggal 1 Desember 1975, dengan alasan bertentangan dengan rasa perikemanusiaan.²

Gijzeling atau penyanderaan karena hutang (imprisonment for debt) adalah memasukkan ke dalam penjara orang yang telah dihukum oleh putusan pengadilan untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak melaksanakan putusan tersebut dan tidak sah atau tidak cukup mempunyai barang yang dapat disita eksekusi. Penyanderaan terhadap seseorang yang tidak mempunyai sesuatu apapun lagi itu, dimaksudkan untuk para sanak dan keluarganya agar membayar apa yang harus dibayar menurut putusan pengadilan tersebut.³

Di dalam prakteknya, penghapusan lembaga sandera (gijzeling) menimbulkan pendapat pro-kontra di kalangan teorisi dan praktisi hukum. Sebagian hendak mempertahankan dihapuskannya lembaga sandera, sebagian lainnya menghendaki agar gijzeling kembali "dihidupkan".

Alasan yang menghendaki gijzeling dihidupkan kembali karena penghapusan lembaga tersebut, memberi peluang kepada debitur yang berniat buruk. Sering terjadi, debitur yang dikalahkan atau akan dikalahkan dalam perkara di pengadilan, jauh hari sebelumnya telah mengalihkan harta kekayaan pada saudaranya atau orang lain dengan maksud untuk menghindarkan harta kekayaan tersebut dari penyitaan. Dengan demikian si debitur nampaknya sebagai orang miskin tetapi sesungguhnya tidak.⁴ Muncul si berutang nakal yang sengaja tidak membayar hutangnya walaupun ia mampu melunasinya.

Tetapi bagaimana dengan debitur yang benar-benar jatuh bangkrut? Dirasakan tidak manusiawi menyandera seseorang yang telah jatuh miskin yang tidak sanggup membayar utangnya. Hal inilah yang menyebabkan sebagian ahli hukum tetap menghendaki dihapuskannya gijzeling.

Lembaga Sandera : Manusiawi atau tidak

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.⁵

2. Bunyi Pertimbangan SEMA : "Disamping itu Hakim dalam menjalankan putusan harus selalu mengindahkan perikemanusiaan dan perikeadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 (4) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970, sedang suatu pelaksanaan putusan pengadilan dengan mempergunakan pasal-pasal gijzeling akan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas".

3. Prof. R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Binacipta, 1975 hal. 134

4. Prof. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty 1979

Di dalam pasal 195 HIR ditetapkan aturan tentang melaksanakan keputusan Hakim dengan jalan meminta dan melelangkan barang-barang kepunyaan pihak yang dikalahkan, jikalau ia tidak mau memenuhi keputusan hukum itu (hubungan utang-piutang).

Cara lain terdapat pada pasal 209 (1) HIR : Jika tidak ada/cukup barang untuk menjalankan keputusan, maka atas permintaan pihak yang menang perkara dengan lisan atau surat, Ketua memberi perintah dengan surat kepada orang yang berkuasa akan menjalankan surat sita, supaya orang yang berutang itu disandera.

Seperti yang telah disebutkan di atas, maksud penyanderaan tidak lain agar para sanak keluarga membayar apa yang harus dibayar menurut putusan pengadilan. Hal ini juga kita dapat jumpai dalam masyarakat hukum adat kita. Penulis membandingkan dengan hukum adat, karena hukum adat jauh sebelum pengaruh Barat datang telah dibangun dan dikembangkan oleh tua-tua ahli adat sebagai suatu hukum yang khas Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Pada umumnya di setiap lingkungan masyarakat adat baik yang bersifat kekerabatan atau ketetanggaaan berlaku perbuatan tanggung-menanggung dalam arti saling bantu membantu kebutuhan dan kepentingan. Adalah merupakan keharusan suami menanggung hutang istri, anak menanggung hutang orang tua atau sebaliknya, begitu pula dalam hubungan beripar, bermenantu dan sebagainya.

Adalah wajar jika seorang suami atau istri meminjam uang untuk keperluan memerlukan persetujuan atau sepengetahuan pihak lainnya atau keluarganya. Dengan demikian mereka sudah siap untuk menghadapi kemungkinan mengganti secara bersama atau tanggungan, uang yang telah dipinjam.

Semua perbuatan tanggung-menanggung itu, baik dalam hubungan kekerabatan atau ketetanggaaan ada batasnya. Batasnya : sejauh mana masih erat rasa kekeluargaan dan sejauh mana kemampuan yang menanggung dan perilaku orang yang ditanggung.⁶ Jadi, kewajiban sanak keluarga menanggung hutang yang dibuat salah seorang keluarga menanggung hutang yang dibuat salah seorang keluarga, seperti yang termaksud dalam HIR, terdapat juga dalam Hukum Adat kita.

Ketentuan Gijzeling dalam HIR lama, setelah kemerdekaan tidak berlaku lagi karena dianggap "tidak berperikemanusiaan", karena menyengsarakan orang : mengapa seseorang yang telah jatuh miskin, hingga tidak sanggup lagi membayar hutangnya harus kena disandera pula? bahkan penyanderaan debitur yang kalah, tidak berakibat lunasnya hutang yang harus dibayarnya (221 HIR). Hal ini menyebabkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, pada tanggal 22 Januari 1964 mencabut semua pasal-pasal mengenai sandera.

Melihat tahun dikeluarkannya SEMA tersebut, penulis berpendapat keputusan tersebut adalah tepat pada saat itu. Hal ini karena situasi dan kondisi ekonomi negara yang tidak stabil karena melajunya tingkat inflasi serta pendapatan rakyat yang lemah, memungkinkan seseorang meminjam uang dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan HIR/RBG si kreditur dapat meminta Ketua pengadilan untuk menyandera si debitur yang tidak mampu membayar hutangnya, sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut keputusan pengadilan. Dalam hubungan hutang-piutang yang berskala kecil di lingkungan masyarakat ekonomi lemah, adalah tepat melepaskan anggota masyarakat kecil dari tindakan sandera.⁷ Memang tidak manusiawi jika harus disandera, kalau si berutang benar-benar tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.

Ada baiknya jika menilai produk hukum apakah bertentangan dengan perikemanusiaan atau perikeadilan, berpatokan pada Pancasila, karena hukum merupakan pencerminan dari jiwa, pandangan hidup dan cara berpikir suatu bangsa, sedangkan Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa Indonesia dari dulu kala.

Oleh sebab itu maka Pancasila harus menjadi batu ujian⁸ ("toetssteen") terhadap semua undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga suatu undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa ditolelir. hal ini sudah dipraktekkan dalam penerapan undang-undang atau peraturan lama yang dirasakan tidak sesuai, antara lain dengan adanya SEMA 2/1964 menghapus lembaga sandera karena bertentangan dengan perikemanusiaan. Jadi asas perikemanusiaan sangat penting dalam pembinaan dan pertumbuhan Hukum Nasional kita.

Semenjak dikeluarkannya SEMA, tidak ada lagi hakim yang berani menyandera debitur yang tidak mampu membayar hutangnya. Terobosan dimulai ketika Hakim Bismar Siregar yang menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur pada tahun 1974, dalam perkara hutang piutang ia memutuskan bahwa seorang tergugat H. Dulkarim, akan disandera bila tidak melunasi utangnya sebesar 1 Juta kepada Ir. Baharudin H.⁹

Ada dua pertanyaan yang timbul dari keputusan Hakim di atas, pertama - apakah hakim dapat mengabaikan SEMA dalam mengambil keputusannya? kedua, apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya?.

Pasal 131 UU No. 1/1950 telah memberi kekuasaan pada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk melaksanakan hukum acara yang berlaku. Jadi, SEMA berman-

7. M. Yahya Harahap, *op.cit*, hal. 3

8. Prof. Subekti, "Beberapa pemikiran mengenai sistem Hukum Nasional yang akan datang", Artikel dalam Majalah Hukum Dan Keadilan No. 9 Tahun 1979, hal. 45.

faat sebagai petunjuk bagi hakim di dalam melaksanakan tugas peradilan-nya, meskipun demikian tidak berarti hakim harus terikat dengan SEMA tersebut. Se jauh tidak dianggap perlu, ia dapat meninggalkannya, karena itu sebaiknya SEMA tidak dijadikan dasar hukum dari suatu keputusan hakim.¹⁰

Pertimbangan Hakim Bismar, karena SEMA telah menghapus lembaga sandera, menimbulkan gejala umum itikad tidak baik sementara orang yang berutang untuk menghindarkan diri dari memenuhi kewajibannya dan baik secara langsung menyembunyikan harta kekayaan atau memindahkannya kepada orang lain.¹¹ Hal inilah yang belum terpikirkan ketika SEMA itu dikeluarkan.

Hakim selain berwawasan luas, harus aktif mengikuti kenyataan yang ada dalam masyarakat. Senafas dengan hal ini adalah ketentuan dimana mewajibkan pengadilan (hakim) untuk mengikuti dan menggali nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat (pasal 27 UU No. 14/1970). Seiring dengan perkembangan zaman, nilai yang hidup dalam masyarakatpun akan berubah, menjadi baik atau buruk.

Seandainya nilai yang hidup itu buruk, misalnya gejala umum debitur beritikad buruk tidak mau membayar utang walaupun mampu, dan berlindung di balik penghapusan lembaga sandera, Hakim dapat menyandera mereka walaupun bertentangan dengan peraturan tertulis (SEMA). Hal ini membuktikan bahwa kebenaran bentuk (formal) dalam arti atas dasar aturan tertulis belumlah memadai, tetapi harus mengandung kenyataan yang hidup di tengah masyarakat itu (substansial).

Adalah wajar untuk menyandera seorang debitur yang licik, guna memaksa keluarganya melakukan pembayaran. Kiranya, dalam mengkaji dan mempertimbangkan suatu tindakan hukum; apakah tindakan hukum ini bertentangan dengan perikemanusiaan atau tidak, jangan bertitik tolak darisegi kepentingan debitur an sich - tetapi juga dipikirkan kepentingan umum atau kreditur. Perikemanusiaan sebagai nilai universal bukan argumentasi sepihak yang hanya dipergunakan sebagai upaya dan alat melindungi debitur licik, padahal nilai perikemanusiaan itu sendiri sangat tidak setuju dengan perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu.¹² Dengan demikian, dalam menghadapi debitur yang licik, lembaga sandera tidak bertentangan dengan perikemanusiaan.

Satu hal lagi yang menunjukkan bahwa lembaga sandera tidak bertentangan dengan perikemanusiaan adalah adanya jaminan hak-hak termohon (yang dikenakan sandera), karena dalam setiap permohonan penerapan lembaga sandera, pemohon berkewajiban membeli fasilitas cara

10. Wahyu Afandi SH, *Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandung : Alumni 1982

11. Majalah Tempo, *op.cit.*

12. M. N. H. H. H.

hidup sebagian dinikmati oleh termohon sehari-hari, atas biaya pemohon sendiri.¹³

Demikian juga mengenai masa penyanderaan, lamanya tergantung dari besar jumlah uang yang harus dibayar (pasal 210 ayat 1 HIR).

Usaha "menghidupkan" lembaga sandera oleh Hakim Bismar tidak berhasil karena tidak disetujui Mahkamah Agung. Bahkan MA merasa perlu mengedarkan surat edaran baru yang melarang lembaga sandera (SEMA 4/1975, tanggal 1 Desember 1975). Ketua MA saat itu, Prof. Seno Adji, tetap berpendirian bahwa lembaga sandera tidak perlu dihidupkan kembali.¹⁴

Dihapuskannya lembaga sandera memberi peluang kepada debitur yang berniat buruk. Orang bisa "seenaknya" tidak mengembalikan utang-utangnya dan pengadilan tidak berdaya memaksa mereka membayar utang. Karena itu sejak tahun 1970-an banyak ahli menganggap penghapusan lembaga sandera adalah kekeliruan Mahkamah Agung.

Ternyata kemudian, suara yang tidak setuju dengan kebijaksanaan MA menghapus lembaga sandera semakin keras terdengar. Dimulai dengan musyawarah para Hakim di Sumatera Utara tahun 1983, kemudian organisasi hakim (IKAHI), Organisasi Advokad (IKADIN) dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam simposium hukum acara perdata di Jogja tahun 1987, mayoritas 175 peserta menyarankan : "hidupkan kembali lembaga sandera".¹⁵

Hal yang mendorong para organisasi penegak hukum untuk menghidupkan kembali lembaga sandera karena sejak 25 tahun yang lalu, masalah hutang-piutang ini dibawa ke pengadilan, hasilnya bisa hanya sia-sia. Bila pihak berhutang berbuat nakal, Hakim hanya bisa memenangkan pihak berpiutang diatas kertas; artinya meski secara yuridis sudah dipastikan kreditur memenangkan perkara, tetapi pelaksanaan dari putusan tersebut sulit atau bahkan tidak bisa dilakukan. Ini menyebabkan pencari keadilan yang jujur yang jelas-jelas menang dalam perkaranya menjadi berputus asa, sedangkan pihak yang beritikad tidak baik akan memanfaatkan keadaan seperti ini untuk kepentingan dirinya.

13. Pasal 216 (1) HIR : Segala belanja pemeliharaan orang disandera orang itu, dan dibayar lebih dulu kepada juru penjara, tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari lamanya, menurut peraturan tentang hal itu, yang sudah ada atau yang akan diadakan oleh Gubernur Jenderal (Gubernur Jenderal harus dibaca "Presiden R.I.")

14. Pasal 216 (2) : Jika penangih utang itu tidak memenuhi kewajibannya sebelum hari yang ketiga puluh satu maka atas permintaan orang yang berutang atau atas permintaan juru penjara, ketua pengadilan negeri dengan segera memberi perintah, supaya orang yang berutang itu dilepaskan dari penjara.

15. Dalam hubungan ini penulis kurang sependapat dengan pandangan Prof. Seno Adji dalam Tempo 17 September 1983 bahwa "penyanderaan bukan satu-satunya jalan untuk memaksa kreditur, bisa dengan cara lain yaitu penyitaan". Menurut penulis, penyitaan bukan jalan yang tepat. Misalnya, seseorang meminjam uang dengan jaminan yang lebih kecil kemudian ia jatuh miskin dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Barang jaminan yang tidak seberapa besar nilainya itu jika dilelang, akan tetap merugikan si kreditur.

Oleh karena itu banyak kreditur mengambil jalan pintas, misalnya dengan menyewa tukang pukul untuk menyelesaikan hutang-piutang daripada berperkara lewat pengadilan, yang dapat memakan cukup lama dan tidak memberi banyak harapan pada mereka.¹⁶ Ternyata cara ini lebih bermanfaat, setidaknya-tidaknya dari sisi yang melakukan, walaupun harus memberi imbalan yang cukup besar bagi tukang pukul tersebut. Jadi, jika saluran formal (Pengadilan) tidak mampu mendukung untuk merealisasikan, maka terobosan akan ditempuh tanpa memperlihatkan keabsahannya.¹⁷

Tindakan tersebut jelas tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Sebagai Negara Hukum, perbuatan "main hakim sendiri" tidak dibenarkan. Karena itu, usaha untuk mencegahnya harus segera dilakukan, sebab jika dibiarkan maka orang tidak mentaati hukum lagi.

Akibat lain dari dihapuskannya lembaga sandera adalah munculnya kredit macet di bank-bank pemerintah, yang pada tahun 1982 saja berjumlah Rp. 515 milyar. Menurut Hakim Bismar Siregar, hal ini karena tangan hukum tidak sanggup menjangkau si debitur yang main-main.¹⁸ Tentu saja hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan, karena dana masyarakat yang dialokasikan pada bank, akan disalurkan kembali pada Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.

Mungkin, menyadari akibat penghapusan lembaga sandera tidak saja merugikan perorangan (kreditur) tetapi juga negara (mis. bank-bank pemerintah) maka Mahkamah Agung hendak menghidupkan kembali lembaga sandera. Hanya saja, berbeda dengan lembaga sandera yang dikenal dalam HIR, yang boleh disandera kelak hanya orang-orang yang berutang kepada Negara dan untuk penerapan lembaga ini, harus dipenuhi syarat bahwa perkara utang-piutang dengan negara itu sudah mendapat keputusan hukum yang berkekuatan pasti.¹⁹

Usaha yang dilakukan MA ini dapat dikatakan sebagai suatu langkah maju untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Hanya saja, untuk utang-piutang perorangan, lembaga sandera tetap perlu diperlukan. Bukan hanya negara saja yang dapat menikmati adanya lembaga sandera, tetapi juga setiap orang yang berkepentingan.

Terlepas dari tidak adanya lembaga sandera, maka pihak kreditur haruslah lebih berhati-hati sebelum meminjamkan uangnya. Misalnya bank pemerintah, tidak cukup hanya melihat "penampilan orang dari luar" saja, lalu dengan cepat memberikan kredit. Tetapi sikap berhati-hati ini-

16. Dalam hal ini dapat diajukan sebagai contoh organisasi keamanan swasta beberapa waktu yang lalu seperti PREM'S lebih efektif untuk menyelesaikan hutang-piutang daripada berperkara lewat pengadilan dan seterusnya.

17. Luhut MP Pangaribuan, "Penanganan perkara masa depan : ke ar an public interest litigation". Artikel dalam Majalah Hukum dan pembangunan No. 2 Tahun 1989, hal 182.

18. Majalah Tempo, 17 September 1983.

19. Majalah Tempo, 26 Mei 1983.

pun nampaknya sulit dilakukan karena seringkali seseorang memberi pinjaman berdasarkan kepercayaan, antara lain karena ada hubungan persaudaraan atau persahabatan, sehingga tidak menyangka yang diberi pinjaman tersebut akan menipunya. Dengan demikian tetaplah lembaga sandera diperlukan, untuk memaksa debitur yang licik membayar utangnya.

KESIMPULAN

Akhirnya, sebagai penutup dari apa yang telah diuraikan dalam tulisan singkat ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghapusan lembaga sandera oleh Mahkamah Agung, menimbulkan gejala umum itikad tidak baik pada sementara orang yang berhutang untuk menghindarkan diri dari memenuhi kewajibannya.
2. Adalah tidak berperikemanusiaan untuk menyandera seseorang yang benar-benar jatuh miskin dan tidak mempunyai uang lagi, terhadap mereka, penulis setuju untuk membebaskan mereka dari lembaga sandera.
3. Dirasakan tidak adil jika tidak menyandera debitur yang secara licik berpura-pura jatuh miskin, tetapi sesungguhnya tidak. Kepada mereka, sangatlah tepat diberlakukan lembaga sandera.
4. Adanya jaminan hak-hak termohon (yang dikenakan sandera), suatu bukti bahwa lembaga sandera tidak bertentangan dengan perikemanusiaan, di lain pihak kepentingan orang lain perlu pula diberikan jaminan.
5. Tidak adanya lembaga sandera, bila pihak berhutang berbuat curang, Hakim hanya bisa memenangkan pihak berpiutang di atas kertas, menyebabkan banyak kreditur mengambil jalan pintas dengan menyewa tukang pukul untuk menyelesaikan hutang piutang, hal ini jika dibiarkan menyebabkan orang tidak mentaati hukum.
6. Adanya lembaga sandera membuat debitur yang beritikad buruk, akan berpikir lebih dulu sebelum meminjam uang.

Mengakhiri tulisan ini penulis mengajukan dua saran :

1. Perlu menghidupkan kembali lembaga sandera, hanya dalam penggunaan haruslah diterapkan secara kasuistis, hanya diterapkan kepada debitur yang beritikad buruk saja.
2. Apa yang telah dilakukan Mahkamah Agung yaitu menghidupkan kembali lembaga sandera khusus untuk mengurus piutang negara, kiranya perlu dilanjutkan untuk utang piutang negara, kiranya perlu dilanjutkan untuk utang piutang perorangan. Jadi bukan hanya negara saja yang menikmati lembaga sandera tetapi juga setiap orang

- saja yang dirugikan tetapi juga kepentingan kreditur/umum.
- BIBLIOGRAFI**
- HILMAN HADIKUSUMA**, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, 1982
- M. YAHYA HARAHAP**, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia 1988
- LUHUT MP PANGARIBUAN**, "Penanganan perkara masa depan : ke arah public interest litigation", Artikel, *Majalah Hukum Dan Pembangunan* No. 2 Tahun 1989
- SUBEKTI**, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Binacipta, 1975
- Beberapa pemikiran mengenai sistem Hukum Nasional yang akan datang. Artikel, *Majalah Hukum Dan Keadilan* No. 9 Tahun 1979
- SUDIKN0 MERTOKUSUMO**, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 1979
- TEMPO**, *Majalah* tanggal 22 Juli 1974, 17 September 1983, 26 Mei 1984, 22 Juni 1987.
- WAHYU AFANDI**, *Hukum Dan Penegakan Hukum*, Bandung : Alumni 1982

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Sekretariat Negara/Menteri-Menteri Negara
Lembaga-lembaga Tinggi Negara
Departemen
Lembaga-lembaga non departemen
Daerah-daerah



**HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.
JL. CIREBON 3 JAKARTA, Telp. (021) 335432**